



P U T U S A N
Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MULIYANTO Bin MAWARDI (Alm).
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 20 Januari 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kenteng Rt.01/Rw.03, Kec.Madukara, Kab. Banjarnegara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 01 Desember 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bnr tanggal 26 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bnr tanggal 26 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MULIYANTO Bin (Alm.) MAWARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan KEDUA;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 3 (TIGA) BULAN**, dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Bahwa saya sangat menyesal sekali atas kehilafan yang saya lakukan kepada saudara Juwito alias Pecus yang jadi korban.
2. Terjadi kesepakatan damai dengan korban yang mana saya diwakili oleh keluarga saya, yang mana kesepakatan damai ditulis sendiri oleh saudara korban dan keluarga saya juga menawarkan uang sebagai ganti biaya pengobatan tapi ditolak saudara korban tanpa memberi tahu alasannya;
3. Saya berjanji tidak akan mengulangi khilafan ini lagi serta saya juga berjanji tidak akan pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi;
4. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara korban dan keluarganya dan pihak-pihak yang terkait;
5. Menimbang dan mengingat:
 - a. Saya selaku kepala keluarga juga merangkap tulang punggung untuk keluarga saya.
 - b. Yang mana saya masih dibutuhkan oleh isteri beserta ke 5 anak saya untuk melanjutkan kehidupan masa depan keluarga kami yang mana masih banyak sekali kekurangannya.
 - c. Istri dan ke 5 anak saya selama ini Cuma mengandalkan penghasilan dari saya seorang selaku tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan biaya sekolah anak-anak yang mana 4 anak kami masih bersekolah dan yang 1 masih balita;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Mohon Keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **MULIYANTO Bin MAWARDI (Alm)** bersama-sama dengan saksi IRAWAN SETIYADI als IWAN GONDRONG Bin ABDUL JALIL (berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di depan warung bakso kompleks terminal Induk Banjarnegara Kelurahan Parakancanggah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan sengaja dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga mengakibatkan luka. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi JUWITO Als PECUS berada di rumahnya di Desa Punggulan Rt 003 Rw 07 Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara, saksi JUWITO Als PECUS dijemput dengan menggunakan mobil oleh 4 (empat) orang yaitu Sdr. WARNO, Sdr. BAGONG, Sdr. SIGIT, Sdr. MANTO dari LSM Lindu Aji, kemudian saksi JUWITO Als PECUS disuruh oleh salah satu dari mereka untuk mengajak bertemu dengan sdr. HERI, karena HERI merupakan adik kandung saksi JUWITO Als PECUS yang masih tinggal dengan orang tua saksi JUWITO Als PECUS, sesampainya di rumah orang tua saksi JUWITO Als PECUS di Desa Punggulan Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara, lalu sdr. HERI tidak berada di rumah, karena sdr. HERI tidak berada di rumah dan saat itu saksi SAPTONO yang sedang berada di rumah sdr. HERI sehingga saksi SAPTONO diajak untuk menemani saksi JUWITO Als PECUS dan kemudian dibawa ke depan warung bakso di kompleks terminal Induk Banjarnegara dan ditempat lain ternyata saksi SLAMET Bin IKHWANUDIN juga dijemput dan dibawa ke depan warung bakso di kompleks terminal induk Banjarnegara, sesampainya di lokasi tersebut, sudah ada sekitar 30 (tiga puluh) orang. Saksi PECUS, Saksi SAPTONO dan saksi Slamet di jemput dan di bawa oleh Sdr. WARNO, Sdr. BAGONG, Sdr. SIGIT, Sdr. MANTO, dikarenakan perihal sebelumnya saksi PECUS telah dicari oleh beberapa anggota LSM Linduaji yang mengetahui bahwa saksi PECUS telah membuat pesan suara yang intinya akan melakukan pergerakan beberapa orang ke Kantor PT Adira Banjarnegara terkait penarikan motor (Dept Collector). Selanjutnya orang-orang tersebut langsung menanyai saksi SLAMET dan ada juga yang menantang berkelahi saksi SLAMET, namun pada saat itu tidak diladeni oleh saksi SLAMET, kemudian disela-sela obrolan yang terjadi saksi IWAN GONDRONG tiba-tiba membenturkan kepalanya ke

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bnr.



arah kepala saksi JUWITO Als PECUS yang mengenai bagian pelipis sebelah kiri sebanyak satu kali, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit dari kejadian pertama, terdakwa MULYANTO juga membenturkan kepalanya dan mengenai bagian pelipis kiri saksi JUWITO Als PECUS, kemudian disitu juga saksi SLAMET disuruh untuk meminta maaf kepada Dept collector (DC) atas permasalahan lama yang pernah terjadi antara saksi SLAMET dengan beberapa DC di Banjarnegara dengan cara membuka baju dan berdiri diatas kursi, kemudian direkam video oleh beberapa orang yang ada ditempat kejadian, kemudian saksi SLAMET dibawa bersama-sama ke Polres Banjarnegara untuk melakukan kesepakatan perdamaian antara saksi SLAMET dengan pihak organisasi tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Juwito Als Pecus mengalami luka sesuai dengan VER No: 1918/01/RSIB/2019 , Dr.H.Arif Fadlullah Chonar dari Rumah Sakit Islam Banjarnegara atas hasil pemeriksaan luar terhadap saudara JUWITO al PECUS Bin WARSONO,laki-laki,Banjarnegara,14 Agustus 1988 , Indonesia/Jawa ,Islam, Karyawan Swasta,Tempat Tinggal: Desa Punggelan Rt 03 Rw 07 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, Hasil pemeriksaan :
1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada korban ditemukan :

- a) Memar di kelopak mata kiri
- b) Cidera kepala ringan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh satu tahun,pada pemeriksaan ditemukan luka memar di kelopak mata kiri akibat pukulan benda tumpul atau keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

--- A T A U ---

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **MULIYANTO Bin MAWARDI (Alm)**, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu di atas, telah melakukan penganiayaan atau dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau sesuatu luka. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi JUWITO Als PECUS berada di rumahnya di Desa Punggelan Rt 003 Rw 07 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, saksi JUWITO Als PECUS

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput dengan menggunakan mobil oleh 4 (empat) orang yaitu Sdr. WARNO, Sdr. BAGONG, Sdr. SIGIT, Sdr. MANTO dari LSM Lindu Aji, kemudian dibawa ke depan warung bakso di kompleks terminal Induk Banjarnegara dan ditempat lain ternyata saksi SLAMET Bin IKHWANUDIN juga dijemput dan dibawa ke depan warung bakso di kompleks terminal induk Banjarnegara, sesampainya di lokasi tersebut, sudah ada sekitar 30 (tiga puluh) orang. Saksi PECUS, Saksi SAPTONO dan saksi Slamet di jemput dan di bawa oleh Sdr. WARNO, Sdr. BAGONG, Sdr. SIGIT, Sdr. MANTO, dikarenakan perihal sebelumnya saksi PECUS telah dicari oleh beberapa anggota LSM Linduaji yang mengetahui bahwa saksi PECUS telah membuat pesan suara yang intinya akan melakukan pergerakan beberapa orang ke Kantor PT Adira Banjarnegara terkait penarikan motor (Dept Collector). Selanjutnya orang-orang tersebut langsung menanyai saksi SLAMET dan ada juga yang menantang berkelahi saksi SLAMET, namun pada saat itu tidak diladeni oleh saksi SLAMET, kemudian disela-sela obrolan yang terjadi saksi IWAN GONDRONG tiba-tiba membenturkan kepalanya ke arah kepala saksi JUWITO Als PECUS yang mengenai bagian pelipis sebelah kiri sebanyak satu kali, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit dari kejadian pertama, terdakwa MULYANTO juga membenturkan kepalanya dan mengenai bagian pelipis kiri saksi JUWITO Als PECUS, kemudian disitu juga saksi SLAMET disuruh untuk meminta maaf kepada Dept collector (DC) atas permasalahan lama yang pernah terjadi antara saksi SLAMET dengan beberapa DC di Banjarnegara dengan cara membuka baju dan berdiri diatas kursi, kemudian direkam video oleh beberapa orang yang ada ditempat kejadian, kemudian saksi SLAMET dibawa bersama-sama ke Polres Banjarnegara untuk melakukan kesepakatan perdamaian antara saksi SLAMET dengan pihak organisasi tersebut. Kemudian setelah itu saksi diminta untuk mundur dari tempat introgasi dikarenakan saksi dalam kondisi terpengaruh minuman keras. Setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Juwito Als Pecus mengalami luka sesuai dengan VER No: 1918/01/RSIB/2019 , Dr.H.Arif Fadlullah Chonar dari Rumah Sakit Islam Banjarnegara atas hasil pemeriksaan luar terhadap saudara JUWITO al PECUS Bin WARSONO,laki-laki,Banjarnegara,14 Agustus 1988 , Indonesia/Jawa ,Islam, Karyawan Swasta,Tempat Tinggal: Desa Punggelan Rt 03 Rw 07 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, Hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada korban ditemukan :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Memar di kelopak mata kiri
- b) Cidera kepala ringan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar di kelopak mata kiri akibat pukulan benda tumpul atau keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUWITO alias PECUS bin WARSONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengalami pemukulan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 sekitar jam 16.30 Wib didepan warung bakso di komplek terminal induk Banjarnegara kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Mulyanto;
 - Bahwa Terdakwa Mulyanto melakukan pemukulan dengan cara membenturkan kepalanya ke pelipis mata sebelah kiri saksi;
 - Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit sebelumnya Terdakwa membenturkan kepala kepada Saksi, ada teman Terdakwa yang bernama Irawan Setiadi membenturkan kepala terlebih dahulu kepada Saksi dengan cara ketika Saksi sedang duduk dikursi di hampiri oleh Irawan Setiadi lalu membenturkan kepadanya ke pelipis kiri mata saksi;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Mulyanto tersebut kelopak mata kiri Saksi luka memar;
 - Bahwa sebelum Terdakwa membenturkan kepala ke pelipis mata kiri Saksi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi perihal pesan suara yang intinya akan melakukan pergerakan beberapa orang ke Kantor PT Adira Banjarnegara terkait penarikan motor;
 - Bahwa Terdakwa Mulyanto dan keluarga sudah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi sudah memaafkan;
 - Bahwa benar hasil Visum yang ada di berkas berita acara pemeriksaan dan telah dibacakan di depan persidangan oleh Penuntut Umum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan;
2. Saksi SLAMET Bin IKHWANUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat pemukulan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 sekitar jam 16.30 Wib didepan warung bakso di kompleks terminal induk Banjarnegara kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Mulyanto sedangkan yang menjadi korban pemukulan adalah Juwito alias Pecut;
 - Bahwa Terdakwa Mulyanto melakukan pemukulan dengan cara membenturkan kepalanya ke pelipis mata sebelah kiri korban Juwito alias Pecut;;
 - Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit sebelumnya Terdakwa membenturkan kepala kepada korban Juwito alias Pecut, ada teman Terdakwa yang bernama Irawan Setiadi membenturkan kepala terlebih dahulu kepada korban Juwito alias Pecut dengan cara ketika korban Juwito alias Pecut sedang duduk dikursi dihampiri oleh Irawan Setiadi lalu membenturkan kepadanya ke pelipis kiri mata korban Juwito alias Pecut;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Mulyanto tersebut kelopak mata kiri korban Juwito alias Pecut luka memar;
 - Bahwa sebelum Terdakwa membenturkan kepalanya ke pelipis mata kiri korban Juwito alias Pecut, Terdakwa mengatakan kepada korban Juwito alias Pecut perihal pesan suara yang intinya akan melakukan pergerakan beberapa orang ke Kantor PT Adira Banjarnegara terkait penarikan motor;
 - Bahwa Terdakwa Mulyanto dan keluarga sudah meminta maaf kepada korban Juwito alias Pecut dan korban Juwito alias Pecut sudah memaafkan;
 - Bahwa benar hasil Visum yang ada di berkas berita acara pemeriksaan dan telah dibacakan di depan persidangan oleh Penuntut Umum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
3. Saksi TEDI PRASTAMA, S.H., Bin KASBUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 sekitar jam 16.30 Wib didepan warung bakso di kompleks terminal induk Banjarnegara kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2019 sekitar jam 17.30 Wib ketika Saksi sedang bertugas di Sat Reskrim Polres Banjarnegara di unit I telah menerima laporan adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Mulyanto terhadap korban Juwito alias Pecus;
 - Bahwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan kepada korban Juwito alias Pecus selanjutnya saksi merujuk korban Juwito alias Pecus untuk melakukan visum et repertum ke RSI Banjarnegara;
 - Bahwa pada tanggal 16 September 2019 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa Mulyanto datang ke Polres Banjarnegara secara sukarela kemudian Saksi melakukan pemeriksaan dan mengakui telah memukul korban Juwito alias

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecus dengan cara membenturkan kepalanya kepada pelipis kiri mata korban Juwito alias Pecus;

- Bahwa sebelum Terdakwa membenturkan kepalanya kepada pelipis kiri mata korban Juwito Alias Pecus, sekitar 15 (lima belas) menit sebelumnya pelipis mata sebelah kiri korban Juwito alias Pecus dibenturkan oleh kepala Irawan Setiadi;
- Bahwa pukul 17.30 Wib Unit 1 Reskrim mendapat informasi Irawan Setiadi sedang berada di depan Warung bakso kompleks terminal induk banjarnegara, kemudian dengan dipimpin Kasat Reskrim Polres Banjarnegara melakukan penangkapan terhadap Irawan Setiadi dan Irawan Setiadi dibawa ke Polres Banjarnegara untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban Juwito Alias Pecus mengalami luka memar di kelopak mata kirinya;
- Bahwa benar hasil Visum yang ada di berkas berita acara pemeriksaan dan telah dibacakan di depan persidangan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi IRAWAN SETIADI Alias IWAN GONDRONG Bin ABDUL JALIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat pemukulan pada hari kamis, tanggal 29 Agustus 2019 sekitar jam 16.30 Wib didepan warung bakso di kompleks terminal induk Banjarnegara kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Mulyanto sedangkan yang menjadi korban pemukulan adalah Juwito alias Pecut;
- Bahwa Terdakwa Mulyanto melakukan pemukulan dengan cara membenturkan kepalanya ke pelipis mata sebelah kiri korban Juwito alias Pecut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada janji untuk bersama-sama melakukan pemukulan kepada korban Juwito alias Pecut melainkan kebetulan saja;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit sebelum Terdakwa membenturkan kepala kepada korban Juwito alias Pecut, Saksi telah membenturkan kepala terlebih dahulu kepada korban Juwito alias Pecut dengan cara ketika korban Juwito alias Pecut sedang duduk dikursi dihampiri oleh Saksi lalu membenturkan kepadanya ke pelipis kiri mata korban Juwito alias Pecut;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut, korban Juwito alias Pecut tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Mulyanto tersebut kelopak mata kiri korban Juwito alias Pecut luka memar;
- Bahwa sebelum Terdakwa membenturkan kepalanya ke pelipis mata kiri korban Juwito alias Pecut, Terdakwa mengatakan kepada korban Juwito

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alias Pecut perihal pesan suara yang intinya akan melakukan pergerakan beberapa orang ke Kantor PT Adira Banjarnegara terkait penarikan motor;
- Bahwa Terdakwa Mulyanto dan keluarga sudah meminta maaf kepada korban Juwito alias Pecut dan korban Juwito alias Pecut sudah memaafkan;
- Bahwa benar hasil Visum yang ada di berkas berita acara pemeriksaan dan telah dibacakan di depan persidangan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Juwito alias Pecut pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 sekitar jam 16.30 Wib didepan warung bakso di kompleks terminal induk Banjarnegara kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara membenturkan kepalanya ke pelipis mata sebelah kiri korban Juwito alias Pecut;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit sebelum Terdakwa membenturkan kepala kepada korban Juwito alias Pecut, Saksi Irawan Setiadi telah membenturkan kepala terlebih dahulu kepada korban Juwito alias Pecut dengan cara ketika korban Juwito alias Pecut sedang duduk dikursi dihampiri oleh Saksi Irawan Setiadi lalu membenturkan kepadanya ke pelipis kiri mata korban Juwito alias Pecut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Irawan Setiadi tidak ada janji untuk bersama-sama melakukan pemukulan kepada korban Juwito alias Pecut melainkan kebetulan saja, namun sebelumnya Terdakwa tidak tahu jika Saksi Irawan Setiadi telah melakukan pemukulan terhadap korban Juwito Alias Pecut sebelumnya;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut, korban Juwito alias Pecut tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kelopak mata kiri korban Juwito alias Pecut luka memar;
- Bahwa sebelum Terdakwa membenturkan kepalanya ke pelipis mata kiri korban Juwito alias Pecut, Terdakwa mengatakan kepada korban Juwito alias Pecut perihal pesan suara yang intinya akan melakukan pergerakan beberapa orang ke Kantor PT Adira Banjarnegara terkait penarikan motor;
- Bahwa Terdakwa Mulyanto dan keluarga sudah meminta maaf kepada korban Juwito alias Pecut dan korban Juwito alias Pecut sudah memaafkan;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2019 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa Mulyanto datang ke Polres Banjarnegara secara sukarela kemudian menjalani pemeriksaan dan mengakui telah memukul korban Juwito alias

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecus dengan cara membenturkan kepalanya kepada pelipis kiri mata korban Juwito alias Pecus;

- Bahwa benar hasil Visum yang ada di berkas berita acara pemeriksaan dan telah dibacakan di depan persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Surat Visum Et Repertum No. 1918/01/RSIB/IX/2019 yang diterbitkan di Banjarnegara tanggal 03 September 2019 oleh Rumah Sakit Islam Banjarnegara yang ditandatangani Dokter H. Arif Fadlullah Chonar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Juwito alias Pecut pada hari kamis, tanggal 29 Agustus 2019 sekitar jam 16.30 Wib di depan warung bakso di kompleks terminal induk Banjarnegara kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara membenturkan kepalanya ke pelipis mata sebelah kiri korban Juwito alias Pecut;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit sebelum Terdakwa membenturkan kepala kepada korban Juwito alias Pecut, Saksi Irawan Setiadi telah membenturkan kepala terlebih dahulu kepada korban Juwito alias Pecut dengan cara ketika korban Juwito alias Pecut sedang duduk dikursi dihampiri oleh Saksi Irawan Setiadi lalu membenturkan kepadanya ke pelipis kiri mata korban Juwito alias Pecut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Irawan Setiadi tidak ada janji untuk bersama-sama melakukan pemukulan kepada korban Juwito alias Pecut melainkan kebetulan saja, namun sebelumnya Terdakwa tidak tahu jika Saksi Irawan Setiadi telah melakukan pemukulan terhadap korban Juwito Alias Pecut sebelumnya;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut, korban Juwito alias Pecut tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kelopak mata kiri korban Juwito alias Pecut luka memar;
- Bahwa sebelum Terdakwa membenturkan kepalanya ke pelipis mata kiri korban Juwito alias Pecut, Terdakwa mengatakan kepada korban Juwito alias Pecut perihal pesan suara yang intinya akan melakukan pergerakan beberapa orang ke Kantor PT Adira Banjarnegara terkait penarikan motor;
- Bahwa Terdakwa Mulyanto dan keluarga sudah meminta maaf kepada korban Juwito alias Pecut dan korban Juwito alias Pecut sudah memaafkan;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2019 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa Mulyanto datang ke Polres Banjarnegara secara sukarela kemudian

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalani pemeriksaan dan mengakui telah memukul korban Juwito alias Pecus dengan cara membenturkan kepalanya kepada pelipis kiri mata korban Juwito alias Pecus;

- Bahwa Surat Visum Et Repertum No. 1918/01/RSIB/IX/2019 yang diterbitkan di Banjarnegara tanggal 03 September 2019 oleh Rumah Sakit Islam Banjarnegara yang ditandatangani Dokter H. Arif Fadlullah Chonar dengan hasil pemeriksaan terhadap Juwito al Pecus Bin Warsono dengan hasil pemeriksaan 1. Korban datang dalam keadaan sadar, 2. Pada korban ditemukan: a. Memar di kelopak mata kiri, b. Cidera Kepala Ringan, dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar di kelopak mata kiri akibat pukulan benda tumpul atau keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya pokoknya yaitu "PENGANIAYAAN";

Menimbang, bahwa pada pasal 351 ayat (1) KUHP tidak disebutkan kata "Barangsiapa" yang menunjuk pada pelaku perbuatan, namun di dalam suatu tindak pidana selalu ada pelaku yang diduga melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan tetap berpendirian untuk mempertimbangkan unsur "Barang Siapa", apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam unsur ini adalah menunjuk kepada Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam ilmu hukum Pidana Subyek Hukum tersebut selain manusia pribadi (*Naturlijke Persoon*) dan juga Badan Hukum (*Recht Persoon*), yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum. Subjek hukum menunjuk pada pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelaku tindak pidana tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;



Menimbang, bahwa ternyata di depan persidangan dari keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan identitas Terdakwa, di samping itu Terdakwa sendiri tidak menyangkal identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan NO.REG.PERK : PDM-13/BJNA/Eku.1/11/2019 tertanggal 22 November 2019 yang ditandatangani Jaksa Penuntut Umum ANITA MAIMUNAH, SH, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum, namun demikian untuk terbuktinya perbuatan tersebut, harus terpenuhi unsur berikut dari pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa **MULIYANTO Bin MAWARDI** adalah "Barang Siapa" yang dimaksud dalam surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-13/BJNA/Eku.1/11/2019 tertanggal 22 November 2019 yang ditandatangani Jaksa Penuntut Umum ANITA MAIMUNAH, SH.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur "Penganiayaan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 89 KUHPidana membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memori van Toelichting) dan doktrin Ilmu Hukum Pidana mengenai gradasi atau tingkatan kesengajaan (Opzet) yaitu :

1. Opzet Als Oogmerk (Kesengajaan yang bersifat tujuan):

Bahwa pengertian kesengajaan yang bersifat tujuan ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya itu harus menyadari dan menginsyafi akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya itu adalah merupakan tujuan dari pelaku .

2. Opzet by Zekerheids Bewustzijn (Kesengajaan secara keinsyafan kepastian):

Bahwa pengertian kesengajaan secara keinsyafan kepastian ini adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Opzet by Mogelijkheids Bewustzijn (Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan):

Bahwa pengertian kesengajaan ini adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia hanya menyadari/menginsyafi kemungkinan bahwa akibat itu kemungkinan akan mengikuti perbuatan itu .

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (**dolus**) adalah merupakan bagian dari kesalahan (**schuld**);

Menimbang, bahwa ada atau tidaknya suatu kesengajaan dalam suatu perbuatan dapat disimpulkan dari niat awal dan rangkaian tindakan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Juwito alias Pecut pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 sekitar jam 16.30 Wib didepan warung bakso di kompleks terminal induk Banjarnegara kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara membenturkan kepalanya ke pelipis mata sebelah kiri korban Juwito alias Pecut;

Menimbang, bahwa sekitar 15 (lima belas) menit sebelum Terdakwa membenturkan kepala kepada korban Juwito alias Pecut, Saksi Irawan Setiadi telah membenturkan kepala terlebih dahulu kepada korban Juwito alias Pecut dengan cara ketika korban Juwito alias Pecut sedang duduk dikursi dihampiri oleh Saksi Irawan Setiadi lalu membenturkan kepadanya ke pelipis kiri mata korban Juwito alias Pecut;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Irawan Setiadi tidak ada janji untuk bersama-sama melakukan pemukulan kepada korban Juwito alias Pecut melainkan kebetulan saja, namun sebelumnya Terdakwa tidak tahu jika Saksi Irawan Setiadi telah melakukan pemukulan terhadap korban Juwito Alias Pecut sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut, korban Juwito alias Pecut tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kelopak mata kiri korban Juwito alias Pecut luka memar;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa membenturkan kepalanya ke pelipis mata kiri korban Juwito alias Pecut, Terdakwa mengatakan kepada korban Juwito alias Pecut perihal pesan suara yang intinya akan melakukan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergerakan beberapa orang ke Kantor PT Adira Banjarnegara terkait penarikan motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mulyanto dan keluarga sudah meminta maaf kepada korban Juwito alias Pecut dan korban Juwito alias Pecut sudah memaafkan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 September 2019 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa Mulyanto datang ke Polres Banjarnegara secara sukarela kemudian menjalani pemeriksaan dan mengakui telah memukul korban Juwito alias Pecus dengan cara membenturkan kepalanya kepada pelipis kiri mata korban Juwito alias Pecus;

Menimbang, bahwa Surat Visum Et Repertum No. 1918/01/RSIB/IX/2019 yang diterbitkan di Banjarnegara tanggal 03 September 2019 oleh Rumah Sakit Islam Banjarnegara yang ditandatangani Dokter H. Arif Fadlullah Chonar dengan hasil pemeriksaan terhadap Juwito al Pecus Bin Warsono dengan hasil pemeriksaan 1. Korban datang dalam keadaan sadar, 2. Pada korban ditemukan: a. Memar di kelopak mata kiri, b. Cidera Kepala Ringan, dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar di kelopak mata kiri akibat pukulan benda tumpul atau keras;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian fakta-fakta hukum tersebut jelas bahwa Majelis hakim berpendapat telah terjadi perbuatan yang termasuk kedalam unsur yang dirumuskan oleh pasal ini, dan didalam rumusan fakta-fakta hukum juga terungkap sikap batin Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara membenturkan kepalanya dengan pelipis kiri mata korban didahului oleh emosi Terdakwa setelah menanyakan kepada korban Juwito Alias Pecus perihal pesan suara yang intinya akan melakukan pergerakan beberapa orang ke Kantor PT Adira Banjarnegara terkait penarikan motor, sehingga Majelis Hakim mengambil sikap bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kategori Opzet Als Oogmerk (Kesengajaan yang bersifat tujuan) yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya itu harus menyadari dan menginsyafi akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya itu adalah merupakan tujuan dari pelaku;

Menimbang bahwa dari seluruh kajian fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur Penganiayaan yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi secara hukum;.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Surat Visum Et Repertum No. 1918/01/RSIB/IX/2019 yang diterbitkan di Banjarnegara tanggal 03 September 2019 oleh Rumah Sakit Islam Banjarnegara yang ditandatangani Dokter H. Arif Fadlullah Chonar, setelah mempertimbangkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara nomor 133/Pid.B/2019/PN Bnr;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pembelaan secara tertulis dari Terdakwa maka setelah Majelis Hakim mengkaji fakta-fakta hukum dan keadaan yang memberatkan serta keadaan yang meringankan dengan kajian secara filosofis, sosiologis dan yuridis maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya ppidanaan dari tuntutan pidana Penuntut Umum dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan ppidanaan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MULIYANTO Bin MAWARDI (AIm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Surat Visum Et Repertum No. 1918/01/RSIB/IX/2019 yang diterbitkan di Banjarnegara tanggal 03 September 2019 oleh Rumah Sakit Islam Banjarnegara yang ditandatangani Dokter H. Arif Fadlullah Chonar, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019, oleh R. HEDDY BELLYANDI, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, FARIDA PAKAYA, S.H.,M.H. dan REFI DAMAYANTI, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota REFI DAMAYANTI, S.H.,M.H. dan ANGELIA RENATA, S.H, dibantu oleh HERU MULYONO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh ANITA MAIMUNAH, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

REFI DAMAYANTI, S.H.,M.H.

R. HEDDY BELLYANDI, S.H.,M.H.

ANGELIA RENATA, S.H.

Panitera Pengganti,

HERU MULYONO, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bnr.